

## Pluralisme Agama Perspektif Abdul Karim Soroush: Kajian Teoritis dan Filosofis

Faza 'Ainun Najah dan Hakam Al-Ma'mun  
fazaainun1999@gmail.com, hakamalmamun@gmail.com  
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **ABSTRACT**

*Pluralism, in the context of religion, on the one hand is an established term that is understood as a necessity that cannot be denied, but on the other hand, pluralism seems full of misunderstandings because it assumes that all beliefs are true. This debate will not seem to meet a common ground because human thoughts continue to develop and clash with each other. A modern reformist Islamic figure, Abdulkarim Soroush, comes up with arguments that support the spirit of pluralism. His thoughts are interesting because they often contradict other Muslim figures in Iran. This study aims to explore deeply the values of religious pluralism from a figure who is labeled a "liberal Muslim intellectual". This study will then look for its relevance to the context of religious plurality in Indonesia by formulating the components of the formation of a pluralist society resulting from Soroush's idea. His scientific background and the complexity of the Iranian conflict, as the country where he spent most of his life, were taken into consideration by researchers in choosing this character. These two factors are considered to have a major influence on Abdulkarim Soroush's thought process. The results of this study indicate that religious pluralism according to Soroush is a sunnatullah that must exist in the world, therefore every human being must have the spirit to uphold religious pluralism. Indonesia also has components of a pluralist society based on Soroush's arguments.*

**Keywords:** pluralism, religious pluralism, Abdulkarim Soroush, Sunnatullah, Indonesia

### **ABSTRAK**

Pluralisme, dalam konteks beragama, di satu pihak merupakan term mapan yang dipahami sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditolak, namun di pihak lain, pluralisme terlihat sarat dengan kesalahpahaman karena menganggap bahwa semua kepercayaan itu benar. Perdebatan ini seolah tidak akan menemui titik temu karena pemikiran manusia yang terus berkembang dan saling berbenturan. Seorang tokoh Islam reformis modern, Abdulkarim Soroush, muncul dengan argumen yang mendukung semangat pluralisme. Pemikirannya menjadi menarik karena kerap berseberangan dengan tokoh-tokoh Muslim lain di Iran. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam nilai-nilai pluralisme agama dari seorang tokoh yang diberi label "intelektual Muslim liberal". Kajian tersebut kemudian direlevansikan dengan konteks pluralitas agama di Indonesia dengan merumuskan komponen terbentuknya masyarakat pluralis hasil perasan dari gagasan Soroush. Latar belakang keilmuan dan kompleksitas konflik Iran, sebagai negeri di mana ia banyak menghabiskan hidup, menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih tokoh tersebut. Kedua faktor ini dianggap berpengaruh besar terhadap proses berpikir Abdulkarim Soroush. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme agama menurut Soroush adalah sunnatullah yang harus ada di dunia, oleh karena itu setiap manusia harus memiliki semangat untuk menjunjung tinggi pluralisme agama. Indonesia juga telah memiliki komponen-komponen masyarakat pluralis berdasarkan argumen-argumen Soroush.

**Kata Kunci:** pluralisme, pluralisme agama, Abdulkarim Soroush, Sunnatullah, Indonesia

## PENDAHULUAN

Keragaman pemikiran dan keyakinan dalam kehidupan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut adalah bagian dari *sunnatullah* yang memang harus dimaklumi dan disikapi secara dewasa oleh setiap umat manusia. Setiap umat manusia yang notabeneanya memiliki latar belakang berbeda-beda dari sisi pendidikan maupun kondisi lingkungan hidupnya akan mempengaruhi pola berpikirnya. Terlebih dalam konteks kondisi realitas masyarakat Indonesia, yang sejak dari awal memiliki keragaman suku, agama dan tradisi lokal, tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam merespon setiap persoalan sosial keagamaan (Syamaun, 2019, p. 88).

Peran agama dalam konteks kehidupan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan yang tersebar di masyarakat telah mampu menciptakan jalinan yang erat antar individu satu dengan yang lainnya (Boty, 2015, p. 37). Emile Durkheim mengatakan bahwa agama merupakan perekat komunitas. Agama, menurut Durkheim tersebut, pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan "sakral" dan "profan" di mana komunitas akan saling berkoordinasi untuk menyikapi kedua hal itu (Durkheim, 1995, p. 44) Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa tanpa keberadaan agama, manusia sebagai makhluk sosial belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai manusia yang sempurna karena ada unsur relasi sosial yang tidak saling terhubung. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang teolog bernama Leonardo Boff bahwa apabila seseorang telah menghayati ajaran agamanya dengan baik maka ia cenderung mempunyai perhatian terhadap kondisi sosial dan peristiwa kemanusiaan yang ada di sekitarnya (Boff, 2008, pp. 5-6).

Salah satu tanda dari rasa kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan yang tinggi itu terimplementasikan pada sikap mereka terhadap kepercayaan umat agama yang lain. Kesadaran akan perbedaan keyakinan antar umat beragama menjadi salah satu tolak ukur bagi intensitas kemanusiaan dan kepedulian sosial yang dimilikinya. Maka dari itu, untuk mengukur seberapa kuat toleransi keberagaman yang dimiliki oleh penganut agama tertentu dapat dilihat dari seberapa sadar mereka akan pluralitas dan kemajemukan kehidupan ini.

Pendukung pluralisme agama modern yang paling masyhur adalah John Hick. Ia meninggalkan pandangan eksklusif Katoliknyanya dan merumuskan teori spesifiknya pada tahun tujuh puluhan bahwa setiap agama dengan caranya sendiri mewakili wahyu otentik dari dunia Ilahi dan sarana keselamatan yang sepenuhnya otentik. Hick percaya bahwa semua agama adalah seperangkat tindakan manusia yang bersifat kontekstual secara budaya terhadap satu realitas tertinggi yang sama; dan, sama-sama valid, oleh karena itu keselamatan dimungkinkan dicapai melalui salah satu dari mereka (Hick, 1989, pp. 364-365).

Berbeda dengan Hick, Nurcholish Madjid mengartikan pluralisme agama sebagai suatu keragaman jalan menuju Tuhan. Pluralisme agama dilihat sebagai kemajemukan jalan menuju suatu kebenaran yang hakiki, yakni kebenaran Tuhan. Ia

memiliki adagium “Banyak pintu menuju Tuhan” untuk menebalkan argumentasinya soal pluralisme agama (Sukidi, 2001, p. 7). Hick dan Nurcholish Madjid memiliki kesamaan dalam hal soteriologi, yaitu menuju satu kebenaran absolut dengan jalan yang berbeda-beda. Dari sini kemudian penting rasanya membedakan apa itu pluralisme dan pluralitas. Pluralisme dengan imbuhan “isme” dipahami sebagai seperangkat pemahaman dan ideologi yang lekat dengan nilai-nilai pencetusnya. Sedangkan “pluralitas” dengan imbuhan “itas” merupakan sebuah kondisi faktual yang bebas nilai terkait keragaman yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, pluralitas tentu tidak menjadi isu serius yang dapat diperbincangkan, karena memang demikianlah seharusnya kehidupan antara umat beragama yang sarat dengan kebersamaan dalam keberagaman (Sinn et al., 2015, p. 7). Namun, pluralisme agama menjadi problematis apabila ia dipahami sebagai upaya untuk menyamakan semua agama dan menegaskan klaim kebenaran absolutisme secara sepihak dari masing-masing agama.

Perbincangan mengenai pluralisme banyak terjadi dan semakin masif dibicarakan oleh kalangan sarjanawan setidaknya di era modern-kontemporer. Wacana ini sebenarnya ingin menjembatani hubungan antar kemajemukan agama sebagai sebuah realita di satu sisi dengan keberagaman masyarakat yang memiliki tingkat kapasitas yang berbeda-beda di dalam menghayati nilai ajaran agamanya di sisi lain. Oleh karena tingkat pemahaman individu masyarakat terhadap norma-norma keagamaan menjadi tolak ukur mereka terhadap relasi antar umat beragama, maka dengan demikian pluralisme agama tidak mungkin bisa terhindarkan.

Tulisan ini membahas konsep pluralisme agama menurut AbdulKarim Soroush kemudian merumuskan komponen terbentuknya masyarakat pluralis untuk kemudian direlevansikan dengan konteks situasi ke-Indonesia-an. AbdulKarim Soroush mempunyai latar belakang kehidupan yang kompleks. Sejak saat pertemuannya dengan dunia filsafat Islam melalui gurunya Murtadha Mutahhari hingga dilabeli sebagai seorang intelektual muslim yang liberal. Alasan lain adalah karena kondisi sosial politik negara kelahirannya, yaitu Iran yang begitu pelik sehingga bukan tidak mungkin akan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya (Jahanbakhsh, 2001b, p. 143; Wright, 1997, pp. 67–68).

Sejauh ini penelitian mengenai pemikiran AbdulKarim Soroush telah banyak ditemui dalam berbagai literatur. Beberapa literatur tersebut antara lain membahas pemikiran Soroush terkait otoritas kebenaran dalam agama. Bagi Soroush, klaim otoritas kebenaran agama muncul disebabkan oleh minimnya kesadaran tentang pemahaman agama yang cenderung simplifikasi. Sehingga dari sini setiap orang berhak mengklaim kebenaran tunggal atas penafsiran keagamaan dan berusaha menutup ruang-ruang klaim kebenaran dari pihak lain (Badarussyamsi, 2015, p. 78).

Banafsheh Madaninejad, dalam disertasinya, membincang AbdulKarim Soroush dengan membandingkan pemikirannya dengan Mohsen Kadivar terkait *kalam al-jadid (the new theology)* di Iran. Perbincangan tentang “*the new theology*” tersebut dibingkai dalam sudut pandang munculnya berbagai bentuk teologi reformis pasca-revolusioner di Iran. Abdulkarim Soroush merepresentasikan aliran “teologi posmodern” dan Mohsen Kadivar merepresentasikan “teologi selektivitas”.

Ulasan teori milik Soroush dibincang dalam tulisan Forough Jahanbakhsh yang berjudul "*New Revival of Religious Sciences*". Dalam uraiannya yang singkat, Forough hanya fokus pada teori "*Contraction an Expansion*" saja (Jahanbakhsh, 2001a).

Kajian tentang pemikiran Soroush dikaji oleh Fahmy Farid Purnama dalam tulisannya, *Liberasi Teologi di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush*. Menurutnya, pemikiran Soroush lahir dan berinteraksi dengan berbagai pemikiran lain yang muncul pasca revolusi Iran 1979. Dengan melibatkan berbagai epistemologi dalam memahami religiusitas manusia, Soroush meniscayakan suatu perspektif baru dalam memandang realitas, baik realitas individual, sosial, maupun global (Purnama, 2016). Bagi Soroush ideologisasi penafsiran keagamaan bisa menjadikan tirani atas nama agama, sehingga ia menganggap pencampuran dua entitas yang berbeda yakni agama dan politik tidaklah tepat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pandangan AbdulKarim Soroush mengenai pluralisme Agama. Isu mengenai pluralisme agama sering kali menjadi problematis ketika ia dijadikan sebagai alat untuk mendeskreditkan keberadaan agama dan keyakinan penganut ajaran lain yang berbeda. Sementara dalam waktu yang sama, ia meyakini kebenaran absolut pada dirinya dan menafikan kebenaran yang lain pada diri orang lain. Maka dari itu, untuk kepentingan penelitian ini metode deskriptif-analitis menjadi relevan dengan tema pembahasan.

Relevansi metode deskriptif-analitis dengan tema pembahasan terletak pada interpretasi atas sumber data dan analisis kontennya. Begitu banyak tulisan mengenai pemikiran AbdulKarim Soroush, baik yang nuansanya secara spesifik mengarah kepada isu pluralisme agama ataupun secara umum berbicara mengenai otoritas kebenaran "dalam agama. Pemahaman atas sumber data yang ada menjadi penentu keberhasilan penelitian, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Cresswell bahwa informasi mengenai detail penelitian ialah meliputi konteks latarbelakang munculnya sebuah konsep dan segala sesuatu yang terkait dengannya (Cresswell, 2013, p. 179). Maka dari itu, sebelum menjelaskan pendapat pluralisme agama menurut Soroush, dalam penelitian ini penulis juga mendeskripsikan mengenai apa itu pluralisme dan bagaimana pendapat para ilmuwan terkait dengan konsep tersebut. Untuk mengawali penelitian ini, penulis menjelaskan tentang biografi Soroush dan bagaimana latarbelakang keilmuan yang dimilikinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi AbdulKarim Soroush**

AbdulKarim Soroush lahir di Teheran Selatan, Iran pada 10 Muharram / 15 Desember 1945 dalam lingkungan Islami yang sangat terdidik dengan baik. Soroush terlahir dari keluarga yang ekonominya tergolong menengah ke bawah dan mereka merupakan orang asli Teheran. Soroush sudah mendapatkan pelajaran agama baik formal maupun non-formal sejak usia kanak-kanak. Soroush mulai tertarik dengan dunia sastra sajak yaitu syair dan puisi. Penyair pertama yang ia kagumi adalah

Bustan Sa'adi dan dialah yang mempengaruhi gaya penulisan Soroush (AbdulKarim Soroush, 2002, pp. 1-2).

Soroush mendapatkan Ilmu pengetahuan modern dan persoalan-persoalan agama di Alavi High School. Salah satu gurunya, yaitu Reza Rouzbeh menjadi salah seorang tokoh yang mempengaruhi pemikirannya sehingga ia tertarik pada kajian ilmu keislaman tradisional.

Setelah lulus, Soroush melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan mengambil jurusan fisika dan farmasi. Dari sinilah ia bertemu dengan Murtadha Mutahhari dan belajar Filsafat Islam darinya, namun karena Mutahhari sibuk dengan pekerjaannya, ia menunjuk orang sebagai gantinya. Soroush sangat mengagumi Mutahhari, bahkan karyanya memberi kesan yang luar biasa terhadap Soroush. Salah satu karya Mutahhari adalah *Ushul-e Falsafe wa Rawish-e Realism*, yang merupakan komentar Mutahhari terhadap gurunya yaitu Allamah Thabathaba'i. Soroush juga mengagumi sosok Ali Syari'ati dan mengikuti semua kegiatan ceramahnya (AbdulKarim Soroush, 2000, p. 31).

AbdulKarim Soroush sempat aktif dalam kegiatan keagamaan (*Imam Barah*) di London Barat, ketika ia melanjutkan studi di Inggris. Tempat ini sering didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa muslim Iran yang tinggal di Inggris. Bahkan ketika hampir mendekati revolusi Islam di Iran, Imam Barah sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh revolusi Iran untuk melakukan ceramah seperti Ayatullah Bahesthi dan Ayatullah Murtadha Muthahhari.

Setelah revolusi Iran pecah dan menang, Soroush menghabiskan waktunya untuk mengajar di Universitas Teheran, menerangkan topik-topik, khususnya yang berkaitan dengan Filsafat Sains, ia terinspirasi dari sufisme Jalaluddin ar-Rumi. Selain Filsafat Sains, ia juga mengajar tentang Filsafat Sejarah, Filsafat Agama, Filsafat Komparatif, dan Filsafat Ilmu-ilmu empiris bagi mahasiswa S2 di Departemen Sosiologi. Namun, pekerjaannya sebagai dosen harus berhenti karena **didemo** oleh sekawanan yang menyebut dirinya *Anshar e Hizbullah*, mereka menganggap bahwa Soroush telah menghujat agama. Sejak saat itu, Soroush hanya mengisi serangkaian kuliah mingguan di Masjid Imam Shadiq di Teheran Utara yang membahas topik-topik yang dimuat dalam buku *Nahj al-Balaghah* yakni himpunan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang sarat akan kalam-kalam hikmah.

Dari tahun 2000 dan seterusnya Abdul Karim Soroush telah menjadi Visiting Professor di Harvard University mengajar Islam dan Demokrasi, Studi Qur'an dan Filsafat Hukum Islam. Ia juga mengajar Filsafat Politik di Princeton University pada tahun 2002-2003. Pada tahun 2003-2004 ia menjadi sarjana tamu di Wissenschaftskolleg di Berlin (Setyawan, 2017, p. 156).

AbdulKarim Soroush adalah seorang intelektual yang istimewa. Kehadirannya di panggung intelektual Islam menyedot perhatian banyak orang. Soroush dinilai sebagai *free thinker* atau intelektual yang liberal di mata para sarjana Barat. Hal ini sesuai dengan perkataan Soroush ketika **melakukan** sesi wawancara dengan Robin Wright dalam The Los Angeles Times, Soroush mengatakan bahwa untuk menjadi seorang yang berpegang teguh kepada keimanannya maka seseorang harus bebas dan tidak boleh terkekang oleh tekanan apapun atau siapapun. Kesejatan iman ialah

ketika ia mampu melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggunya (Khoirudin, 2020).

### **Konsep Pluralisme Agama**

Dari sisi etimologi, kata pluralisme berawal dari kata pluralism memiliki arti jamak. Sementara itu dari sisi terminologi bahasa, pluralisme mengandung makna substansional yang bermuara kepada sikap saling menghargai, saling mengakui dan bahkan saling mempertahankan kemajemukan di antara umat manusia yang notabeneanya memiliki perbedaan secara kodrati (Rohman, 2018, p. 158).

Mengacu kepada pemetaan yang telah dibuat oleh Alwi Shihab bahwasanya pluralisme dapat dilihat dari empat sudut pandang. Pertama, pluralisme tak hanya menggambarkan realitas majemuk yang ada, namun pluralisme lebih kepada turut serta dan terlibat dalam aktifitas kemajemukan tersebut. Kedua, perlu dibedakan antara pluralisme dengan kosmopolitanisme yang cenderung mengakomodir perbedaan satu ras atau bangsa tertentu yang sama-sama tinggal bersama di satu lokasi tetapi tidak meniscayakan terjadinya interaksi sosial sehingga masing-masing darinya hidup independent. Ketiga, konsep pluralisme harus dibedakan dengan konsep relativisme, karena bagi pemegang konsep relativisme meniadakan kebenaran absolut bagi pemeluk agama manapun sehingga dalam pandangannya seluruh agama berkedudukan setara. Keempat, pluralisme agama berbeda dengan sinkretisme yang mengadopsi beberapa unsur keagamaan di luar agamanya untuk kemudian mempersatu padukan antara unsur-unsur tersebut menjadi satu bagian integral darinya (Masturi, 2017, p. 4; Shihab, 1999, pp. 41–42).

Nurcholis Madjid mengatakan dalam bukunya bahwa pluralisme yang diterima legalitasnya dalam Islam bukan pada ranah doktrinal yakni dengan mengasumsikan bahwa terdapat kebenaran dalam setiap agama, sehingga konsekuensinya setiap penganut agama berhak masuk kedalam surga (Setiawan, 2019, p. 31). Dari sini kemudian Nurcholis mengklasifikasi sikap keberagaman umat beragama kaitannya dengan pluralisme agama (Madjid, 1998, p. 56):

a. Cara pandang eksklusivisme dalam melihat agama lain. Sudut pandang kelompok ini cenderung menyalahkan dan menyesatkan umat agama lain, sehingga hanya agamanya saja yang membawa jalan keselamatan, sementara di luar agamanya tidak ada jalan keselamatan.

b. Sikap inklusivisme. Sikap ini mengakui adanya kebenaran dalam agama lain meskipun secara bersamaan ia juga sedang meyakini kebenaran dalam agamanya.

c. Sikap pluralisme. Sikap ini tidak menysar kepada benar atau salahnya suatu agama, karena ia lebih kepada kesadaran akan fakta kemajemukan dalam kehidupan.

Masing-masing dari ketiga sikap di atas mempunyai landasan teoritis atau dasar argumentasinya. Bagi para penganut sikap eksklusif dalam beragama memegang erat ayat 19 surah ali-Imran yakni "*Hanya Islam saja agama yang benar dan diridhoi Allah*" dan surah Ali-Imran ayat 85 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Para pemegang prinsip eksklusivisme dalam beragama memahami ada frase *لَنْ* yang merupakan huruf nafi yang mempunyai faedah *yuhawwiluhu min al-hadliri ila al-mustaqbal* sehingga konsekuensi maknanya ialah barang siapa mencari jalan keselamatan di luar agama Islam maka tidak akan diterima **selamanya**. Sementara bagi pemegang prinsip inklusivisme dalam beragama, mereka menggunakan ayat lain untuk mendukung sikapnya terhadap pemeluk agama lain. Bahwa yang membedakan antara agama islam dengan agama sebelumnya ialah pada tataran syariatnya bukan pada prinsip dasar ajarannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada surah al-A'la ayat 18-19: "Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa"(M.S, 2016, pp. 47-48).

Para penganut sikap inklusifisme dalam beragama juga menggunakan ayat Ali-Imron ayat 19 tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Mereka memahami kata 'al-Islam' pada ayat tersebut bukan sebagai agama islam, tetapi mengartikannya sebagai ketundukan kepada Allah Swt. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Thabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata 'al-Islam' ialah *al-Inqiyad wa al-Khudlu' wa al-tadzallul ilaallah*. (Ath-Thabari, n.d., p. 281). Syakih al-Nawawi al-Bantani dalam tafsir Marah Labid ketika menjelaskan makna 'al-Islam' dalam konteks ini ialah "at-Tauhid", sehingga tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama yang mengajarkan ketundukan dan kepasrahan hanya kepada-Nya (Umar al-Nawawi, 1997, p. 83).

Kemudian bagi para penganut pluralisme dalam beragama mereka mengklaim bahwa kandungan dari surah al-Maidah ayat 48 merupakan isyarat atas adanya keragaman dan kemajemukan hidup. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبِّئُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ أَنْتُمْ أَخْتَفُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ

Artinya: Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Konsekuensi yang harus diterima dari pemahaman ayat tersebut ialah setiap pemeluk agama harus mempunyai perasaan menghormati perbedaan di antara mereka. Mereka semua tidak diperkenankan untuk menghakimi keyakinan umat agama lainnya, karena yang berhak melakukan tahkim adalah Allah Swt.

Menimbang dari beberapa definisi dan keterangan mengenai konsep pluralisme dapat disimpulkan bahwa pluralisme agama adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah dan pasti adanya (bersifat inheran), tidak bisa dicegah dan

diinkari. Oleh karena itu, sikap ini harus diamalkan dengan cara saling menghormati dan menghargai antar umat beragama karena hal ini merupakan suatu keniscayaan dari Tuhan, dengan harapan, terjalin masyarakat sosial yang rukun, damai dan sejahtera.

Definisi pluralisme agama lainnya misalnya disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa pluralisme agama ialah upaya untuk mensejajarkan atau menyamakan agama-agama, sehingga tidak boleh ada klaim kebenaran sepihak antar satu agama dengan agama lainnya. Oleh karena setiap agama mengandung kebenaran maka setiap penganut ajaran agama tidak boleh saling menegasikan satu sama lain karena pada akhirnya mereka semua akan berada di surga secara berdampingan (Zarkasyi, 2013, pp. xii-xiii). Berangkat dari pemahaman inilah Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam untuk mengikuti paham pluralisme agama.

Kemunculan konsep pluralisme agama dapat ditengarai lewat berbagai faktor yang sangat beragam. Kompleksitas faktor yang melatarbelakangi munculnya konsep ini dapat disimplifikasikan secara sederhana menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari kepentingan dalam ranah doktrinal umat beragama yang masing-masing agamanya ingin saling mengklaim kebenaran mutlak (*absolute truth-claim*). Faktor ini berada pada tataran ideologis masing-masing ajaran agama yang disampaikan kepada pemeluknya sejak dini (Suyitno, 2014, p. 120). Selain faktor internal tersebut, didukung pula oleh dua faktor eksternal yang turut serta mempengaruhi lahirnya konsep pluralisme agama yakni sosial-politik dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Faktor sosial-politik merupakan implikasi dari lahirnya sistem negara bangsa yang didorong oleh diskursus wacana demokrasi. Wacana demokrasi banyak menghasilkan hal baru yang merubah tatanan sosial-politik umat manusia. Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Adanya kebebasan inilah yang kemudian menjadi faktor munculnya berbagai ide maupun konsep politik, sosial, dan agama. salah satunya ialah konsep pluralisme agama yang muncul sebagai respon atas persoalan kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya isunya adalah maraknya penghakiman oleh beberapa pihak terhadap keyakinan umat agama lain. Bahkan hingga sampai tindakan fisik, mengusik ritual agama lain misalnya. (Armayanto, 2014, p. 332).

Selanjutnya yang tak kalah penting ialah faktor perkembangan ilmu pengetahuan yang memunculkan studi-studi ilmiah tentang agama-agama dunia atau biasa disebut studi perbandingan agama. Melalui pengkajian ini meniscayakan terjadinya persinggungan antar satu pengkaji agama dengan peneliti agama lainnya. Tak jarang para pengkaji tersebut bersentuhan dengan hal-hal prinsipil dalam ajaran agama yang oleh para pemeluknya dianggap sakral dan tidak boleh diotak-atik. Namun, para pengkaji agama memberanikan diri untuk memperoleh pengetahuan agama yang disakralkan tadi dengan bertujuan ingin membandingkannya dengan agama lain. Keberadaan kajian antar agama inilah

kemudian turut serta mempengaruhi lahirnya konsep pluralisme agama (Duraesa, 2019, p. 133).

## Pluralisme Agama Menurut Soroush

Pluralisme muncul karena keberagaman berpikir umat manusia. Namun ketika konsep ini dikaitkan dengan keyakinan (agama), maka akan menjadi sangat sakral dan sensitif. Karena keyakinan dan kepercayaan manusia terletak di hati, dan setiap orang pasti akan terusik apabila keyakinannya dicerai oleh orang lain. Di Iran, contoh yang paling kentara terjadi ketika muncul dua agama yang ditafsirkan berbeda saat Shah berkuasa, yaitu agama versi pemerintah dan agama versi rakyat. Karena model tafsiran terhadap agama dilakukan oleh subjek yang berbeda maka hasilnya pun akan jauh berbeda (M. Heri Fadoil, 2013, p. 443). Dalam konteks lain, pluralisme agama juga menjadi tantangan bagi keberagaman yang ada di Amerika. Identitas agama secara tegas berkontribusi terhadap pandangan dunia yang dualistik. Bagi orang Kristen kulit putih, interaksi dengan orang Yahudi dan Muslim merupakan hal yang lumrah, bahkan menonjol, dalam pemahaman pluralis agama mereka. Meskipun demikian, komunitas Kristen lain, kaum Evangelis, cenderung menganut teologi yang memandang sistem kepercayaan non-Kristen sebagai sumber konflik dan persaingan. Itulah mengapa Kristen Evangelis itu menolak untuk mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Kristen Amerika yang lentur dengan komunitas non-Kristen. (Brown & Brown, 2011, pp. 323–340).

Setiap orang mungkin saja secara terpaksa diperintah untuk melakukan suatu tindakan, tetapi tidak mungkin satu pun dari mereka dapat dituntut untuk memahami ajaran agama secara seragam. Sebagaimana keimanan yang merupakan hak individu masing-masing orang, dan masing-masing dari mereka memiliki kapasitas penerimaan yang berbeda-beda, maka memaksakan keyakinan agama kepadanya ialah hal yang sia-sia (AbdulKarim Soroush, 2002). Jadi, seharusnya manusia tidak dipaksa dan **diintervensi** secara berlebihan untuk meyakini kepercayaan tertentu, karena hal itu akan menimbulkan perlawanan dalam hatinya antara keyakinan yang ia percaya dengan keyakinan yang dipaksakan seseorang. Soroush mengatakan bahwa masyarakat yang beragama itu pada dasarnya adalah plural. Karena sejatinya, mereka telah mengalami pasang surut hati, keberagaman pilihan yang menciptakan keraguan, pertentangan keyakinan, gelora iman, hantaman gelombang spiritual.

Cara pandang seseorang terhadap agama akan berpengaruh pada pemahaman agama tersebut. artinya bahwa memahami agama tergantung dari sudut pandang yang melihat. Inilah sebenarnya hakikat dari teori pengembangan dan penyusutan pemahaman keagamaan yang dikembangkan Soroush. Bahwa ada satu fase di mana pemahaman seseorang terhadap agama akan berkembang (expansion), ada juga fase di mana pemahaman agama akan menyusut (contraction). Semuanya bisa saja terjadi akibat perbedaan kaca mata dalam memahami agama (Mutma'inah, 2017, p. 155).

Memahami esensi dari agama adalah suatu keharusan bagi setiap manusia. Setiap orang memeluk agama secara individual seperti halnya ketika setiap manusia

**Comment [A1]:** Cantumkan rujukan bandingan global/Iran.

menghadapi kematiannya. Masing-masing dari mereka melakukan ritual keagamaan secara komunal, meskipun ada salah satu darinya sedang berkamufase atas keimanannya. Dari sini dapat terlihat bahwa sebetulnya ekspresi keimanan seseorang bersifat publik, akan tetapi esensi dari keimanan itu sendiri bersifat privat (Pahlevi, 2014, pp. 39-40). Inilah yang dimaksud dengan kebebasan yang tidak dapat dicabut bahwa untuk beriman membutuhkan kebebasan beragama.

AbdulKarim Soroush secara umum membagi alasan terjadinya pluralisme agama menjadi dua macam. Pertama, adalah adanya perbedaan manusia dalam memahami teks-teks religius atau nash-nash. Kedua, perbedaan manusia dalam menafsirkan pengalaman-pengalaman keagamaan atau kisah-kisah religius. Ketika manusia hendak mengeluarkan makna dari teks-teks agama, maka akan terjadi asumsi-asumsi yang muncul. Asumsi-asumsi ini berkembang dan bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman di mana interpreter tersebut hidup (AbdulKarim Soroush, 2009).

Lebih jauh, Soroush menjelaskan bahwa setiap agama memiliki banyak interpretasi masing-masing. Islam memiliki penafsirannya sendiri mengenai apa saja yang terjadi di dalamnya, Kristen juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang ajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Perbedaan interpretasi ini akan muncul sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Apabila seseorang tidak menyukai gaya pemahaman tertentu, ia bisa memilih model pemahaman lainnya tanpa mengurangi esensi dari agama itu sendiri. Dalam Islam contohnya, Islam Sunni adalah suatu pemahaman atau konsep hasil interpretasi dari Islam, begitu juga dengan Islam Syi'ah yang merupakan bentuk pemahaman lainnya. Keduanya adalah murni hasil pemaknaan seseorang tentang konsepsi ajaran dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang tidak ada unsur pluralitas di dalamnya.

Masing-masing dari umat beragama pasti mempunyai keyakinan bahwa agama yang ia peluk dapat mengantarkannya menuju jalan kebenaran yang hakiki. Semua kebenaran dari tiap-tiap agama ini berada dalam satu atap. Seperti halnya berjuta-juta bintang yang berada dalam satu gugusan besar (AbdulKarim Soroush, 2009). Artinya, bahwa tidak seharusnya seseorang memaksa orang lain untuk memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti suatu keyakinan tertentu, karena setiap manusia mempunyai hak untuk menafsirkan kebenaran menurut dirinya sendiri.

Analogi sederhananya adalah ketika setiap orang (*truth seekers*) diminta untuk membangun sebuah istana kebenaran yang megah. Setiap pencari kebenaran harus ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan ini dan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan, misalnya salah seorang yang membangun istana tersebut ingin menciptakan bagian istana sesuai dengan keinginannya sendiri dan tidak mempedulikan bagaimana yang lainnya bekerja. Sikap seperti ini bukan termasuk sikap pencari kebenaran, para pencari kebenaran akan terus bekerja dan akan terus berusaha mewujudkan the castle of truth tersebut.

Apabila seseorang ingin melihat bentuk kebenaran yang indah dan elegan maka ia harus meletakkan batunya sejajar dengan batu yang lain. Tidak kemudian mengikuti kehendak hatinya saja. Apabila seseorang sudah merasa puas dan cukup dengan bagiannya yang belum sempurna, maka ia juga harus menghargai bagian lain yang juga belum sempurna (AbdulKarim Soroush, 2009). Yang salah adalah apabila bagian yang memang belum sempurna, kemudian ia mengklaim bahwa itulah yang paling sempurna serta menjatuhkan bagian yang lain. Maka dari itu tidak ada pilihan lain kecuali untuk menerima keragaman.

Menurut Soroush agama diturunkan berdasarkan kehendak dari Tuhan, sementara pemahaman dan penafsiran atas agama merupakan tugas dan tanggungjawab manusia. Sakralitas agama berada pada wilayah ketuhanan, sementara ketika agama yang sakral tadi sudah bersentuhan dan bersinggungan dengan manusia maka ia menjadi profan. Pada ranah inilah kemudian lahir ilmu agama yang sepenuhnya bersifat manusiawi dan memiliki keterkaitan dengan kapasitas pengetahuan manusianya (AbdulKarim Soroush, 2000). Perbedaan antara dimensi sakralitas dan profanitas perlu diperhatikan secara seksama karena hal ini berkelindan dengan dimensi yang bersifat konstan yang tidak dapat tersentuh dan dimensi yang bersifat varian yang meniscayakan perubahan dari waktu ke waktu.

Komentar Nurcholis Madjid dalam bukunya senada dengan pernyataan Sorous di atas, bahwa pada dasarnya agama bersifat absolut karena ia berasal dari realitas ontologi yang mutlak yakni Tuhan. Sementara manusia mengandung unsur relatifitas dalam dirinya sehingga ketika agama direkonstruksi oleh pemahaman manusia maka absolutitasnya mengalami proses relativisasi atau bahkan tak jarang juga mengalami distorsi (Madjid, 2001, p. 137).

Soroush dalam bukunya terlihat memberi pesan terhadap manusia bahwa manusia adalah profan dan tidak berdaya. Kehidupan manusia telah dihancurkan oleh iblis, dan membutuhkan wahyu Tuhan. Namun, manusia tidak berhak untuk berdalih dan berkelakuan seperti layaknya Nabi. Manusia adalah *sharihan* yaitu yang menafsirkan dan menjelaskan agama, bukanlah *sahri'an* yaitu pencetus agama. Dalam menjelaskan, manusia juga bisa keliru dan salah, jauh dari kata sempurna (AbdulKarim Soroush, 2000).

Antara agama dan pemahaman keagamaan memiliki ranah yang berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pandang ruang dan waktu. Pemahaman atas agama terikat oleh satu waktu dan ruang tertentu, sementara agama sendiri melampaui batas-batas ruang dan waktu. Bagi Soroush adanya perubahan dalam paham keagamaan ini tidak seharusnya membuat seseorang mereduksi agama melalui klaim otoritas kebenaran agama dari satu sisi, sementara sisi lain ia menegaskan adanya otoritas kebenaran pada agama lain. Ia menambahkan bahwa apa yang manusia lihat di dunia ini sebagai agama adalah pada dasarnya merupakan sebuah pengetahuan dan pemahaman agama, bukan agama itu sendiri (AbdulKarim Soroush, 2000).

Pemikiran Soroush mengenai pembedaan antara agama dengan paham keagamaan ini ditengarai oleh Joshua Andressen sebagai bagian dari implikasi pembedaan antara ilmu pengetahuan dan alam di dalam kajian filsafat sains.

Soroush juga memberi masukan agar pengetahuan tentang agama didasari oleh semangat kebebasan dan keterbukaan sebagaimana yang terdapat pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebebasan dan keterbukaan ini meniscayakan pengetahuan tentang agama menerima kritik dan perbaikan dari waktu ke waktu sehingga semangat pembaharuan dari umatnya tetap berkobar. Sebaliknya, ketertutupan atas paham keagamaan akan menjadikan boomerang bagi pemeluk agamanya sendiri (Badarussyamsi, 2015).

Pemikiran-pemikiran Soroush ini seolah menggiring menuju sebuah opini bahwa Soroush memang tokoh pendukung semangat pluralisme. Seperti halnya, Seyyed Hosein Nasr, John Harwood Hicks, M. Arkoun dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini dilegitimasi oleh teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama (*the contraction and the expansion of religious interpretation*) yang merupakan paradigma gagasan Soroush yang berfungsi sebagai pilar penguat pluralisme dan nilai-nilai demokrasi.

Teori penyusutan dan pengembangan agama gagasan Soroush ini menjelaskan secara rinci tentang proses kerja dan terbentuknya sebuah pemahaman terhadap agama serta bagaimana kemudian segenap pemahaman keagamaan itu berubah oleh karena latar belakang sejarah yang mengitarinya. Sebaliknya, Soroush menegaskan bahwa melalui teorinya dia tidak bermaksud memperbaiki agama, merelatifkan atau bahkan mendekonstruksi. Soroush banyak berkatut pada upayanya untuk menjelaskan secara epistemologis mengenai arti sebuah 'pemahaman keagamaan'.

Tujuan teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama ini bukan untuk memecahkan perselisihan antara hukum yang bersifat tradisional dan yang bersifat dinamis (*fiqhi sonnati va fiqhi pouya*), tidak juga untuk memodernkan agama, menginterpretasi kembali atau menyempurnakan shari'ah, merelatifkan atau mengingkari kebenaran. Namun, secara sederhana teori ini ingin mengklasifikasi antara aspek-aspek dalam agama yang bersifat sakral dan yang profan, antara pemahaman agama yang bersifat stagnan dan pemahaman agama yang bersifat dinamis. Selama kedua hal yang berbeda tersebut tidak dapat dibedakan dan cenderung terakomodir dalam satu wilayah maka upaya untuk menjadikan ajaran-ajaran agama tetap eksis hanya akan berujung kepada angan-angan semata (AbdulKarim Soroush, 2000).

Berangkat dari teori ini, penulis berpandangan bahwa keberagaman agama atau sekte yang berada dalam agama bukanlah suatu hal yang harus diperdebatkan secara serius. Karena setiap pemeluk agama mempunyai interpretasi masing-masing terhadap keyakinannya. Setiap orang juga mempunyai hak untuk berargumen tentang kebenaran agama yang diyakininya. Artinya, ketika ruang dan waktu berubah, maka akan berubah pula penafsiran seseorang mengenai agama, jadi masalah ini adalah suatu keniscayaan dari Tuhan. Sikap orang yang agresif menyalahkan satu sama lain adalah salah karena tidak memahami proses berpikir dan dinamika pemahaman manusia mengenai agama. Satu satunya cara agar konsep pluralisme agama bisa eksis dan terbangun dengan baik adalah dengan menghilangkan klaim-klaim otoritas kebenaran. Karena apabila klaim-klaim ini

berkembang, maka sangat mungkin sekali, timbul perpecahan atas nama agama di mana-mana.

Soroush mengatakan bahwa agama yang seharusnya menjadi simbol penguasa kebudayaan malah menjadi budak para manusia untuk menafsirkan agama. Pemikiran Soroush tersebut telah menjadi satu proyek besar bagi terealisasinya konsep pluralisme agama dan anti klaim kebenaran sepihak. Tentu saja yang menjadi target proyek ini adalah penghapusan klaim kepemilikan otoritas kebenaran agama.

Dengan demikian menjadi logis manakala paradigma teologis yang memberikan ruang bebas bagi perkembangan teologi-dialogis di antara pemilik penafsiran agama tersebut bersinggungan dengan pemikiran politik demokrasi Soroush. Hamid Mavani menyebutkan bahwa argumen yang cukup favorit di Iran selama tahun-tahun pertama Revolusi Iran adalah kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan para hakim yang telah dibingkai dalam media baru dengan menafsirkan kembali wewenang keagamaan (Mavani, 2013, p. 202). Soroush dan para pemikir Iran lainnya yakni bahwa klaim Khomeini di mana sumber ajaran telah berisi bukti yang cukup untuk membuat kasus bahwa kualifikasi para hakim memiliki wilayah kekuasaan yang sama sebagaimana Nabi dan Imam yang maksum adalah tidak dapat dibenarkan, memihak, merupakan sebuah tujuan radikal dari perspektif tradisional Syi'ah.

Setiap ajaran agama pasti menghasilkan norma atau aturan yang bersifat kontrukstif bagi kehidupan umat beragama, meskipun ia dapat dinyatakan bersumber dari satu realitas yang bersifat transendental yakni Tuhan. Namun, realitas transendental tadi termanifestasikan melalui ajaran-ajaran agama yang diproduksi oleh masing-masing pemeluk agama dan menjadi pedoman hidup mereka sehari-hari. Transformasi transendental menuju realitas manusia diharapkan mampu mengontrol sistem sosial yang menjadi basis terselenggaranya kehidupan yang adil dan sejahtera, karena peran agama tidak hanya pada wilayah ketuhanan tetapi juga kemanusiaan.

Pendekatan baru yang diberikan Soroush dapat memberikan paradigma baru dan pembacaan interpretasi agama, studi agama, dan relativisme otoritas penafsir atas agama. Ia nampak konsisten dalam membedah kegelisahan akademiknya. Soroush menegaskan bahwa ulama klasik memiliki peran yang signifikan dalam mempertegas keresahannya (AbdulKarim Soroush, 2000, pp. 26-30). Dalam membangun fondasi tentang pluralisme agama, Soroush konsisten dalam membangun dikotomi antara agama yang sakral dan pemahaman agama yang profan (AbdulKarim Soroush, 1998). Konsistensi itu terlihat ketika ia menemukan *clash* antara modernitas dan fanatisme agama pasca milenium kedua (AbdulKarim Soroush, 2009, p. xv). Dalam hal ini, ia membangun fondasi gagasan pluralisme agamanya secara koheren.

## Komponen Terciptanya Masyarakat Pluralis dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia

Soroush tidak menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana terwujudnya masyarakat pluralis. Namun penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi agar tercipta suatu masyarakat pluralis yang aman dan sejahtera.

## 1. Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Sebagai seorang reformis yang berusaha mengkompromikan pemikiran Islam dan Barat, Soroush mengkritik bahwa dalam berbagai diskursus Islam, aspek kemanusiaan jarang tersentuh dan dikaji. Padahal Islam tidak bisa dipahami secara nash saja, namun juga harus aplikatif sesuai dengan apa yang teks-teks agama ajarkan (AbdulKarim Soroush, 2009).

Soroush membaca keragaman ini melalui corak antroposentris, yaitu melihat bagaimana masalah muncul dari sistem kebudayaan dan realitas masyarakat yang saat itu terjadi. Oleh karena perbedaan keyakinan adalah suatu hal yang niscaya, maka tidak elok rasanya ketika sesama manusia saling berkonflik atas nama agama. Sebab apabila manusia saling berperang, maka sama saja dengan menghina Sunnatullah yang terjadi di dunia ini.

Soroush mempunyai argumen untuk memperkuat pernyataannya di atas yakni melalui fakta di dalam ajaran agama-agama yang mengajarkan pemeluknya agar membangun relasi antar umat beragama secara baik. Teks-teks suci yang semula diyakini bersifat transendental harus mampu diterjemahkan kedalam realitas sosial yang multikultural. Penerjemahan teks-teks suci kedalam realitas multikultural bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antar umat manusia melalui semangat keberagaman. Konsep ini yang dikenal dengan sikap toleransi antar umat beragama.

Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Hal ini seperti dinyatakan dalam kitab suci umat Islam sendiri bahwa faktor perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling merajuk tali persaudaraan. Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah tidak diperuntukkan bagi satu golongan umat manusia tertentu, tetapi beliau adalah rahmat bagi seluruh umat manusia (Ghazali, 2009, p. 216).

Melihat realita diutusnya Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, maka umat Islam secara sadar harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tidak menanamkan rasa kebencian kepada umat agama lain. Memberikan kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaannya kepada penganut ajaran agama lain juga bagian dari ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka dilarang untuk mencaci maki sesembahan atau Tuhan-Tuhan pemeluk agama lain karena khawatir cacian yang mereka lontarkan justru akan kembali kepada Tuhannya umat Islam sendiri.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Keragaman ini diakui dalam konstitusi yang menjamin para pemeluk agama berbeda untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk memastikan semua umat beragama di

Indonesia bisa menjalankan hak-haknya dengan baik, maka sikap toleransi juga elemen yang harus ada dalam diri masyarakat Indonesia.

Mengenai toleransi antar umat manusia ini, tokoh pluralisme Indonesia, Nurcholis Madjid menghimbau kepada siapapun untuk bersedia memberi pertolongan kepada orang-orang yang sedang tertimpa musibah tanpa memandang latar belakang agama atau sukunya. Yang demikian itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan mulia. Misalnya menolong korban banjir, kekeringan dan kelaparan di berbagai daerah, kemiskinan, dan masih banyak lagi masalah-masalah kemanusiaan yang membutuhkan uluran tangan.

Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2019), toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing (Kementerian Agama RI, 2019, p. 80).

Aplikasi toleransi itu misalnya, sesama manusia tidak perlu lagi mempertentangkan si A beragama apa, dari keturunan siapa, warga mana, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bahwa si A memang membutuhkan pertolongan. Dan menolong sesama merupakan bentuk aplikasi dari perbuatan baik yang diajarkan oleh semua agama di dunia. Sehingga terwujudlah masyarakat yang beretika agama dan tidak terkotak-kotakkan atas sentimen agama tertentu.

## 2. Kebebasan Beragama Bagi Setiap Umat Beragama

Ide-ide yang dilontarkan oleh Abdul Karim Soroush secara spesifik mengkritik absolutisme dan rigiditas dalam keberagamaan. Soroush berusaha mengkonstruksi ulang tatanan sosial-politik melalui jalur pembaharuan paham keagamaan yang lebih inklusif. Sikap inklusifitas dalam beragama memang diperlukan bagi penganut ajaran agama agar terjadi dialog dan saling memahami. Meskipun pada dasarnya setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan agamanya, tetapi dalam keseharian mereka diberikan batasan tertentu untuk mengekspresikan apa yang diyakininya. Kebebasan untuk mengekspresikan agamanya sangat berkait erat dengan kebebasan ekspresi yang dimiliki oleh penganut agama lainnya. Hal seperti ini ditujukan agar masing-masing dari umat beragama tidak ada yang bertindak semena-mena atas nama ekspresi ajaran agama yang dianut.

Hak-hak inilah yang akhirnya menjadi dasar Soroush membuat konsep kebebasan beragama bagi setiap orang. Terlebih, interpretasi setiap orang mengenai teks-teks akan berbeda-beda. Tidak baik rasanya bagi seseorang untuk memaksakan kehendak orang lain, apalagi yang menyangkut masalah hati.

Bahkan al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan pilihannya tanpa ada unsur pemaksaan. Melalui surat al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Ayat di atas mengindikasikan bahwa sebetulnya tidak ada atau tidak boleh melakukan pemaksaan di dalam menganut agama Islam. Konteks ayat di atas turun ketika ada salah seorang ayah memaksa anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, namun sang anak enggan untuk mengikuti perintah ayahnya tersebut. Maka pesan yang dapat diambil berkaitan dengan konteks turunnya ayat tersebut ialah memaksakan untuk memeluk agama Islam kepada anggota keluarganya saja tidak diperbolehkan, apalagi pemaksaan tersebut dialamatkan kepada orang lain yang notabenehnya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Alasan dibalik larangan tersebut dijelaskan pada frase “telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah” sehingga tidak perlu lagi memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti jalan kebenaran yang begitu jelas. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab dalam hal ini mengomentari bahwa terdapat permasalahan pada jiwa orang yang enggan menempuh jalan yang benar setelah ditunjukkan kepadanya jalan yang mengantarkannya menuju kebenaran.

Manusia mempunyai *al-'aql as-salim* dan *az-zauq as-salim* untuk mempertimbangkan setiap pilihannya. Kedua-duanya berperan bagi keselamatan hidup manusia ketika mereka mendayagunakan dua hal prinsipil tersebut. Al-Qur'an memberi kebebasan untuk menentukan pilihan keberimanan seseorang atau kekufurannya. Ketika dua hal prinsipil yang terdapat di dalam diri manusia tadi terlibat dalam penentuan pilihannya maka ia pasti memilih beriman, tetapi sebaliknya ketika dua hal tersebut dicampakkan maka dirinya akan jatuh kepada kekufuran.

Penyebab seseorang jatuh kedalam jurang kekafiran bisa beranekaragam, salah satunya mungkin karena ia menggadaikan kebebasan beragamanya untuk hal-hal yang bersifat pragmatis. Pragmatisme disini misalnya terkait dengan keinginan untuk menjaga kelangsungan hidupnya karena terjerat kemiskinan dan ketertindasan sosial, maka untuk meraih kemerdekaannya ia memilih mengikuti agama orang yang dapat mengentaskan kemiskinan dirinya.

Di Indonesia, hak kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945, rumusan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Amandemen UUD 1945 kemudian

mengatur lebih jelas tentang kewajiban negara terhadap HAM maupun kebebasan beragama berkeyakinan.

Komitmen negara ini juga bisa dilihat dalam Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama Tahun 1981. Rumusan Pasal 2 Deklarasi ini menegaskan "*tidak seorang pun boleh menjadi sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok atau individu atas dasar agama atau kepercayaan*". Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjadi hukum Indonesia melalui UU. Nomor 12 Tahun 2005. Kebebasan beragama dan berkeyakinan ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1-4.

### 3. Meminimalisir Klaim Kebenaran Absolut

Para penafsir agama dan ilmuwan-ilmuwan agama tidak bisa mengklaim bahwa pemahaman merekalah yang paling benar sedangkan yang lainnya salah. Soroush menegaskan bahwa para penafsir agama tidak bisa mengklaim bahwa pengetahuan agama mereka merupakan sumber dan esensi agama dan ilmu agama yang sebenarnya. Ilmu agama bukanlah ilmu pengetahuan personal dari tiap-tiap manusia, namun cabang-cabang dari berbagai pemikiran manusia yang dinamis, sehingga sangat mungkin sekali ilmu agama penuh dengan kekeliruan, sangkaan, dan kepercayaan.

Oleh karena itu, pengetahuan agama menjadi kebenaran yang relatif. Setiap orang mempunyai relatifitas masing-masing mengenai ilmu agama. Ia bisa saja salah, karena tidak ada kebenaran yang absolut. Pemikiran Soroush terkait dengan perlunya umat Islam meninggalkan absolutisme dan tirani pemikiran ini dipengaruhi oleh afiliasi Soroush pada perjuangan Hak-hak Asasi Manusia. Soroush begitu dikenal dalam perjuangan HAM dan Demokrasi di Iran pasca Revolusi Iran 1979 (Abdolkarim Soroush, 2000, p. 226).

Soroush menyatakan bahwa kebenaran itu adalah selama manusia mampu membedakan mana agama sebagai ajaran Tuhan dan pemahaman manusia mengenai agama itu sendiri. Ternyata orang-orang belum mendapatkan jawaban atas perbedaan ini. Artinya bahwa manusia belum bisa membedakan dikotomi tersebut. memang benar bahwa teks suci yang berasal dari Tuhan itu adalah sakral dan tanpa cacat, namun ketika masuk dalam dinamika pola pikir manusia, hal itu akan berubah karena pemahaman manusia akan agama itu bersifat profan. Agama adalah hal yang konstan dan tidak mengalami perubahan, sedangkan pemikiran manusia tentang agama akan terus berubah.

"Religion is in no need of reconstruction and completion. Religion knowledge and insight that is human and incomplete, however, is in constant need of reconstruction. Religion is free from cultures and unblemished by the artifacts of human minds, but religious knowledge is, without a shadow of a doubt, subject to such influences" (Abdolkarim Soroush, 2000, p. 31).

Comment [A3]: Mana rujukan?

Permasalahannya bukan terletak pada agama itu sendiri karena agama adalah hal yang absolut, akan tetapi terletak pada corak berpikir manusia, karena pemahaman manusia akan penuh dengan pengaruh lingkungan yang sedang terjadi. Jadi, esensi akan terus berkembang dan bergeser tergantung dari kadar kemampuan berpikir manusia dan akan selalu relatif.

Oleh karena itu, Soroush menegaskan tentang tidak adanya kebenaran absolut dalam memahami agama. Semua harus bisa saling menghormati dan menghargai. Dan tidak ada pilihan lain bagi manusia selain sikap toleransi.

Dalam konteks Indonesia, upaya mengikis klaim absolutisme beragama bisa dilihat dari konsep moderasi beragama yang digaungkan pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia, terkait hal ini, telah menerbitkan buku berjudul *Moderasi Beragama* yang menjadi pedoman laku beragama warga Indonesia. Klaim kebenaran absolut tafsir agama terindikasi berangkat dari kutub-kutub ekstrem keagamaan. Satu sisi cenderung ekstrem ke kiri, sedangkan sisi lain cenderung ekstrem ke kanan. Konsep Moderasi Beragama membawa umat Islam menuju jalan tengah yang menghargai keragaman tafsir, tidak terjebak pada sikap ekstrem, intoleran, dan tindak kekerasan (Kementerian Agama RI, 2019, p. 7). Terdapat empat indikator untuk merujuk sikap moderasi beragama, yaitu: Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2019, p. 43).

Prinsip-prinsip tersebut ditawarkan negara sebagai fondasi sekaligus upaya memberantas doktrin ektremisme yang sarat dengan klaim kebenaran absolut sepihak. Moderasi beragama tersebut bukan dalam kapasitas memperbaiki doktrin keagamaan, seperti yang dikatakan Soroush. Namun memperbaiki wawasan keagamaan masyarakat terkait bagaimana melihat realitas terutama terkait pluralitas agama di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pluralisme seringkali disinggung dalam kajian-kajian kelompok tertentu. Pro kontranya menjadi isu yang selalu menarik untuk dibahas. Bahkan KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dakar Senegal, 13-14 Maret 2008 juga menjadikan pluralisme sebagai topik utama. Ini menunjukkan bahwa pluralisme tengah menghadapi problem serius di dunia Islam.

AbdulKarim Soroush muncul sebagai salah satu tokoh pembaharu yang turut berperan dalam perkembangan pluralisme agama. Banyak pemikiran-pemikirannya yang mempengaruhi sistem pergerakan masyarakat dalam menyikapi keberagaman. Salah satu konsepnya adalah "Teori Penyusutan dan Pengembangan Agama" di mana ia membedakan antara agama dan ilmu agama, bahwa agama itu adalah sesuatu yang mutlak dengan kebenaran yang absolut karena datang langsung dari Tuhan yang maha benar, sedangkan ilmu agama adalah sesuatu yang rapuh dan penuh akan kekeliruan dan kesalahan karena bersumber dari pemahaman-pemahaman manusia yang berbeda-beda kapasitas berpikirnya.

Dari keberagaman penafsiran inilah, muncul berbagai macam pemahaman agama yang berbeda-beda. Semua itu dilandasi oleh dua faktor umum, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan ideologi seseorang dalam menafsirkan suatu agama. Sedang faktor eksternal terbagi menjadi dua yaitu faktor sosio-politis dan faktor ilmiah yang mana kedua itu merupakan kondisi sosial dan lingkungan yang mempengaruhi pemikiran seseorang.

Pemikiran-pemikiran Soroush mengenai dinamika penafsiran agama menggiring kepada kesimpulan konsep pluralisme agama. Setidaknya, terdapat tiga komponen yang bisa menjadi pilar kuat penyokong semangat pluralisme agama. Pertama, sikap toleransi yang tercermin dari kerukunan antar umat beragama. Kedua, kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini. Ketiga, tidak ada klaim-klaim kebenaran suatu kelompok. Dalam konteks Indonesia, ketiga komponen itu terstrukturisasi dengan baik. Kerukunan umat beragama di Indonesia dapat diwujudkan dengan sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia juga telah memfasilitasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjadi hukum Indonesia melalui UU. Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1-4).

Indonesia juga merumuskan konsep moderasi beragama sebagai upaya untuk mengikis "virus" klaim abslutisme kebenaran suatu kelompok. Gagasan ini diciptakan sebagai fondasi berpikir dan bersikap seluruh umat beragama terhadap pluralitas yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, Pluralisme agama menurut Soroush, dan perasan-perasannya, sangat perlu dijunjung tinggi, mengingat sangat banyak sekali keberagaman yang muncul, mengingat yang demikian itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Maka Soroush berkata bahwa tidak ada cara lain bagi kita selain bertoleransi atas segala keberagaman agama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (n.d.). *Jami al-Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an* (A. bin 'Abd al-M. at-Turki (ed.)). Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah.
- Badarussyamsi. (2015). Pemikiran Abdul Karim Soroush Tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1).
- Boff, L. (2008). *Essential Care: an Ethics of Human Nature* (A. Guilherme (ed.)). Baylor University Press.
- Boty, M. (2015). Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama). *Istinbath*, 15(1), 35–50.
- Brown, R. K., & Brown, R. E. (2011). The Challenge of Religious Pluralism: The Association Between Interfaith Contact and Religious Pluralism. *Review of Religious Research*, 53(3), 323–340.
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Duraesa, M. A. (2019). *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia* (M. Ahyar (ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life* (K. Fields (ed.)). Free Press.
- Ghazai, A. M. (2009). *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-*

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 1023-1043 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3849

*Qur'an*. Kata Kita.

- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion*. Yale University Press.
- Jahanbakhsh, F. (2001a). Abdolkarim Soroush: New Revival of Religious Sciences. *ISIM Newsletter* 8. [http://drsoroush.com/English/On\\_DrSoroush/E-CMO-20040000-Religious\\_Intellectualism\\_in\\_Iran.html](http://drsoroush.com/English/On_DrSoroush/E-CMO-20040000-Religious_Intellectualism_in_Iran.html)
- Jahanbakhsh, F. (2001b). *Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran (1953-2000); From Bazargan to Soroush* (R. Schulze (ed.)). Brill.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Khoirudin, A. (2020, May). Abdul Karem Soroush: Penyempitan dan Perluasan Ilmu Agama. *Ibtimes.Id*.
- M. Heri Fadoil. (2013). Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini. *AL-DAULAH*, 3.
- M.S, A. B. (2016). Argumen Al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme. *Jurnal Toleransi*, 8(1), 43-60.
- Madjid, N. (1998). *Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia dalam Jalan Baru*. Mizan.
- Madjid, N. (2001). *Pluralitas Agama; Kerukunan Antar Keragaman*. PT Kompas Media Nusantara.
- Masturi, A. (2017). Dakwah di Tengah Pluralisme Agama. *Jurnal Dakwah*, 21(9), 1-18.
- Mavani, H. (2013). *Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism From Ali to Post-Khomeini*. Routledge.
- Mutma'inah. (2017). *Al-Qabd Wa Al-Bast Dalam Nalar 'Ulum al-Qur'an Menurut Abdul Karim Soroush*. UIN Walisongo Semarang.
- Pahlevi, R. (2014). *Agama dan Pengetahuan Agama Menurut Abdolkarim Soroush dan Relevansinya Terhadap Studi Agama-agama di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Purnama, F. F. (2016). LIBERASI TEOLOGI DI IRAN PASCA-REVOLUSI: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush. *Jurnal THEOLOGIA*, 27(1), 25-50. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.923>
- Rohman, F. dan A. A. M. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama Dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *Jurnal An-Nuha*, 5(2).
- Setiawan, J. (2019). Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 21-38.
- Setyawan, C. E. (2017). Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi dan Demokrasi. *Fikrah*, 5(1), 151. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258>
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka*. Mizan.
- Sinn, S., Khorchide, M., & Omari, D. El. (2015). Introduction. In S. Sinn, M. Khorchide, & D. El Omari (Eds.), *Religious Plurality and the Public Space Joint Christian-Muslim Theological Reflections*. Evangelische Verlanganstalt GmbH.
- Soroush, Abdolkarim. (2000). *Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (M. Sadri & A. Sadri (eds.)). Oxford University Press.
- Soroush, Abdulkarim. (1998). The Evolution and Devolution of Religious Knowledge. In C. Kurzman (Ed.), *Liberal Islam: A Source Book*. Oxford University Press.
- Soroush, Abdulkarim. (2000). *Reason, Freedom, and Democracy In Islam Essential Writings Of 'Abdolkarim Soroush*. Oxford University Press.
- Soroush, Abdulkarim. (2002). *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama* (terj. Abdu).

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 1023-1043 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3849

Mizan.

- Soroush, AbdulKarim. (2009). *The Expansion of Prophetic Experience, Essay on Historicity, Contingency, and Plurality in Religion* (N. Mobasser (ed.)). Brill.
- Sukidi. (2001). *Teologi Inklusif Cak Nur, Pengantar Nurcholish Madjid*. Kompas.
- Suyitno. (2014). Islam Dan Pluralisme Agama. *Jurnal Muaddib*, 04(01).  
<https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.56>
- Syamaun, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 81.  
<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>
- Umar al-Nawawi, M. bin. (1997). *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Ma'ani al-Quran al-Majid* (M. A. Al-Dhanawi (ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wright, R. (1997). Iran's Greatest Political Challenge: Abdol Karim Soroush. *World Policy Journal*, Summer, 14(2). <https://www.jstor.org/stable/40209532>
- Zarkasyi, H. F. dkk. (2013). *Pluralisme Agama: Telaah Cendekiawan Muslim* (A. Armas (ed.)). INSISTS.